



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1964  
TENTANG  
PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna, perlu adanya pengelolaan air irigasi di tingkat usaha tani dengan sebaik-baiknya;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi, pengelolaan irigasi di tingkat usaha tani menjadi tanggung jawab para petani pemakai air yang bersangkutan dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai wadah yang secara organisatoris, teknik dan finansial mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban eksploitasi dan pemeliharaan air dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya di tingkat usaha tani tersebut;
  - c. bahwa agar pengelolaan air irigasi sebagaimana dimaksud di atas, dapat mencapai sasaran perlu adanya pembinaan yang terus menerus terhadap Perkumpulan Petani Pemakai Air tersebut;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk tercapainya pembinaan secara terpadu dianggap perlu menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045),
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1226);
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1983;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada:

1. Menteri dalam Negeri;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Pertanian;

Untuk :

**PERTAMA :**

Menteri Dalam Negeri memberi petunjuk-petunjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 dalam usaha untuk membina dan mendorong terbentuknya Perkumpulan Petani Pemakai Air di Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**KEDUA :**

Menteri pekerjaan Umum melakukan pembinaan dalam eksploitasi irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat petak tersier, guna terselenggaranya pengelolaan air secara tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna.

**KETIGA :**

Menteri Pertanian melakukan pembinaan dalam pemanfaatan air secara adil dan tepat guna di tingkat petak kwarter dengan memperhatikan faktor tersedianya air sesuai dengan kebutuhan usaha tani dan aspirasi masyarakat setempat.

**KEEMPAT :**

Pelaksanaan pembinaan terhadap Perkumpulan Petani Pemakai Air dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

**KELIMA :**

Ketentuan-ketentuan mengenai perkumpulan petani pemakai air yang sudah ada sebelumnya, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.

**KEENAM :**

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO